

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Kolaka Utara, Kode Pos 93911 Lasusua

REKO MENDASI

Nomor: 800 / 110 / 2020

Dasar

- Undang Undang No 20 pasal 28 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Acmadi Ngalang, ST Nip : 19741172 201101 1 001

Jabatan : Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD & PNF Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara

Bertindak atas kewenangan yang diberikan kepada kami untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap usulan penerbitan izin operasional pada PKBM – ASMAUL HUSNA di Desa Lahabaru Kecamatan Watunohu dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang kami lakukan terhadap usulan tersebut, PKBM ASMAUL HUSNA memenuhi syarat untuk diberikan Rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lasusua

Pada Tanggal : 12 Maret 2020

Mengetahui An. KEPALA DINAS,

Kabid Pembinaan PAUD & PNF

HASBI LATH, SPE M.Si Nip. 19680823 200502 1 001

DULAS PENDID

Tim Pemeriksa

ACHMADI NGALANG, ST Nip. 19711117 2011 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha

Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PUSAT

KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor Induk Berusaha

0220206292384

Alamat Perusahaan

DUSUN 2

Lokasi Usaha

a. Alamat

DUSUN 2

b. Desa/Kelurahan

Lahabaru

c. Kecamatan

Watunohu

d. Kabupaten/Kota

Kab. Kolaka Utara

e. Provinsi

Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal

: 28 Februari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220206292384

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PUSAT

KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Alamat Kantor/Korespondensi : DUSUN 2, Kel. Lahabaru, Kec. Watunohu, Kab. Kolaka Utara,

Prov. Sulawesi Tenggara

NPWP : 91.782.458.3-815.000

Nomor Telepon : 082291575074

Nomor Fax :

Email : pkbmasmaulhusna@gmail.com

Kode dan Nama KBLI : 85430 - PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH

Status Penanaman Modal : PMDN

 NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 28

: 28 Februari 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal: 28 Februari 2020